

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memperkenalkan tinjauan umum tentang motivasi yang diikuti dengan literatur sebelumnya tentang pengertian, prinsip, fungsi, tujuan dan indikator motivasi. Bagian selanjutnya menyajikan pengertian, fungsi, tugas dan kewenangan kepolisian. Bagian ini diakhiri dengan model analisis yang menjelaskan secara lebih mendalam relevansi tema penelitian ini.

2.1 Literatur Review

Penelitian ini mengacu pada beberapa literatur review dari penelitian kualitatif terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rusdiyana (2015) yang melakukan penelitian dengan judul “Eksplorasi Motivasi dalam Memilih Pekerjaan Sebagai Polisi Wanita (Polwan): Cantik, Gagah, dan Berwibawa”. Penelitian Rusdiyana (2015) bertujuan untuk memahami motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga akhirnya memilih untuk menjadi polwan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi fenomenologi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa fenomenologi interpretatif (IPA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam dan observasi terhadap tiga subjek dan dua informan. Kriteria subjek penelitian adalah anggota polisi wanita yang bekerja di Polres Bantul DIY yang lulus pendidikan pada tahun 2014. Studi tersebut menemukan bahwa ketiga subjek memiliki motivasi yang tinggi, yang tercermin dalam upaya dan perilaku mereka yang memiliki tujuan. Motivasi yang dihasilkan berkaitan dengan kelangsungan hidup, harga diri, dan kebutuhan finansial. Beberapa faktor yang mempengaruhi subjek dalam memilih pekerjaan sebagai polwan antara lain efikasi diri, nilai, perbandingan sosial, persepsi, dukungan sosial, dan peluang.

Literatur review kedua yakni mengacu pada penelitian Setyanto (2016) dengan judul “Citra Kepolisian dan Penampilan Polisi Wanita di Media”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perlunya Polri untuk mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menilai Polri tidak ramah, kaku dan kurang humanis. Sosok perempuan diyakini dapat meningkatkan daya tarik apa lagi di dunia yang

peran laki-laki lebih dominan. Sayangnya peran para Polwan hanya sebatas pada level memperbaiki citra Polri. Dilihat dari jajaran Polri, belum banyak Polwan yang diposisikan pada jabatan strategis. Bahkan Akademi kepolisian sudah menerima taruna perempuan (taruni) sejak tahun 2002 mendahului Akademi di TNI. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan kedepan di kepolisian akan semakin meningkat.

Literatur review selanjutnya yang menjadi referensi adalah penelitian Munasri (2017) yang bertujuan untuk mendeskripsikan model pengembangan karir polisi wanita dalam mewujudkan persamaan gender antara polisi laki-laki dengan polisi wanita, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir polisi wanita di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa dengan mengutamakan karir dan prestasi polisi wanita akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, lebih mengoptimalkan pelayanan Polri kepada masyarakat, dan menciptakan kepolisian wanita yang profesional, modern, dan andal memainkan peran aktif kekuatan polisi bisa terwujud.

2.2 Pengertian, Prinsip, Fungsi, Tujuan dan Indikator Motivasi

2.2.1 Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan keinginan yang menggerakkan perilaku individu menuju pencapaian tujuan organisasi, dan didorong oleh keinginan dan kebutuhan individu. Motivasi kerja adalah pengaruh kinerja seseorang yang sangat penting. Dengan motivasi yang baik akan mempengaruhi seseorang bisa bekerja dengan baik. Motivasi yang ada pada diri seseorang akan diwujudkan dalam suatu tindakan. Motivasi kerja diberikan untuk mendorong kinerja anggota polisi agar dapat bekerja secara maksimal dan disiplin dalam mengemban tugas yang diberikan oleh atasan (Adli et al., 2020). Motivasi juga menjadi salah satu hal terpenting bagi terciptanya produktivitas kerja. Motivasi pada dasarnya adalah proses mencoba untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Hal ini akan membantu Organisasi Polisi dalam mengamankan pemanfaatan terbaik dari sumber daya (Wardhani & Hartono, 2020).

2.2.2 Prinsip Motivasi

Terdapat beberapa prinsip dalam motivasi kerja menurut Nurjayanti (2021) yaitu:

a. Prinsip Partisipasi

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin.

b. Prinsip Komunikasi

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya

c. Prinsip Mengakui Andil Bawahan

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.

d. Prinsip Pendelegasian Wewenang

Pemimpin yang memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan mengenai pekerjaannya suatu waktu, hal tersebut akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin.

e. Prinsip Memberi Perhatian

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan pemimpin.

2.2.3 Fungsi Motivasi

Adanya sebuah motivasi akan menimbulkan perubahan pada sebuah sikap dan mempengaruhi proses kerja seorang individu. Adapun fungsi motivasi menurut Nurjayanti (2021) yaitu:

- 1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, tanpa motivasi tidak akan timbul suatu tindakan atau perbuatan.
- 2) Motivasi berfungsi sebagai pengaruh, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- 3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

2.2.4 Tujuan motivasi

Tingkah laku bawahan dalam suatu organisasi seperti sekolah pada dasarnya berorientasi pada tugas. Maksudnya, bahwa tingkah laku bawahan biasanya didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan harus selalu diamati, diawasi, dan diarahkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu (Nurjayanti, 2021).

2.2.5 Indikator motivasi

Indikator motivasi yang penulis gunakan berasal dari teori Maslow terdiri atas (Adli et al., 2020):

1. Kebutuhan Fisiologis;
2. Kebutuhan Rasa Aman;
3. Kebutuhan Sosial;
4. Kebutuhan Penghargaan;
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri.

2.3 Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian

2.3.1 Pengertian Polisi

Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Tasaripa, 2013). Polisi mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat (Hasibuan et al., 2021). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

2.3.2 Fungsi Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi Kepolisian, selain melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, salah satu tugas Polri adalah menyelenggarakan penegakkan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997, fungsi kepolisian merupakan salah satu tugas pemerintahan negara di bidang penegakkan hukum, perlindungan dan pengendalian masyarakat, dalam rangka menjamin ketertiban dan menjaga kepentingan umum.

2.3.3 Tugas Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas untuk melindungi negara. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian berdasarkan substansi tugas dan sumber yang melandasi tugas tersebut yakni sebagai berikut.

- 1) Substansi tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- 2) Substansi tugas menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Substansi tugas Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat publik yang termasuk kewajiban umum kepolisian.

Selain tugas-tugas diatas, polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 9) i.Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang.

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2.3.4 Wewenang Kepolisian

Selain tugas, polisi juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2.3.5 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Untuk memberantas kejahatan, pelaku mempunyai beragam pilihan respon berupa upaya hukum pidana dan non-pidana yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Nawawi : 2017).

Penegakan hukum menurut Mardjono (2017) harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.